



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 , umur 47, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLA, tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON 2 , umur 30, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLA, tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 20/Pdt.P/2014/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut : Untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 bulan 01 tahun 2001 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sukaraja



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Manado 12-06-1957, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Abri, tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. SAKSI 1, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kec Sukaraja, Kab. Bogor;
 - b. SAKSI 2, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di Kec Kedung Halang, Kab. Bogor;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 orang anak/keturunan a. ANAK 1 b. ANAK 2 c. ANAK 3 d. ANAK 4;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon pernah mempunyai kutipan akta nikah, dan pernikahan para Pemohon terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan SUKARAJA, akan tetapi buku nikah tersebut sekarang dalam kondisi hilang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut mengganti Buku Nikah yang hilang dan untuk mengurus Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Webbyyanto bin Imam Basuki) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 bulan 01 tahun 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

II. Saksi – Saksi

1. SAKSI 3, SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2001;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 dan dihadiri dua



orang saksi nikah yaitu Filman Arbain dan Agus Yahtiar dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

1. SAKSI 4, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2001;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Filman Arbain dan Agus Yahtiar dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000,- (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 14 Januari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 14 Januari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2001 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Subarkah, S.H., M.H. serta Drs. H. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Subarkah, S.H., M.H.

Drs. H. Yusri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 140.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid